



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 420 / 1608 / DikBUD / 2022

TENTANG

PERALIHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA

WALI KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting sebagai pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penegerian satuan PAUD / peralihan status PAUD dari swasta menjadi negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Peralihan Status Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pengkajian peralihan status nama satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta Menjadi PAUD Negeri Pembina oleh Tim Pengkajian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
 3. Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi peralihan status;

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERALIHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA.

- KESATU : Penetapan Peralihan Status Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah PAUD yang telah beralih status dari Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 04 Oktober 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 420/168/Dikbud 2022
TENTANG
PERALIHAN STATUS PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NEGERI PEMBINA

No	Nama Taman Kanak- Kanak	Alamat
1	TK Negeri Pembina Berkah Tatanga	Jl.Malontara Kelurahan Pengawu
2	TK Negeri Pembina Samporoa Vatutela	Jl. Untad Vatutela
3	TK Negeri Pembina BAW Jannah Ulujadi	Jl. Malonda NO.167
4	TK Negeri Pembina Dharma Wanita Tawaelli	Panau
5	TK Negeri Pembina Watusampu	Jl. Malonda No.167
6	TK Negeri Pembina Melati Tondo	Jl.Uwe Goda Kelurahan Tondo
7	TK Negeri Pembina Kawatuna	Jl. Gunung Lolo No.29
8	TK Negeri Pembina Kembang Rogo Taipa	Labuan Baru

WALI KOTA PALU,

td

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005